

POLICY BRIEF (APRIL 2021)

**PEMBERLAKUAN PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK TENAGA KERJA ASING
MELIHAT LEBIH DEKAT PERATURAN PEMERINTAH NO. 34/2021**

1. Latar Belakang

Tenaga Kerja Asing (“TKA”) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Pemberi kerja yang berencana untuk dan/atau sedang mempekerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”). Hal ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 (“PP No. 34/2021”), yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). PP No. 34/2021 sendiri mencabut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres No. 20/2018”), sehingga menjadikan PP No. 34/2021 sebagai peraturan pelaksana dari UU Ketenagakerjaan.

Ada beberapa poin yang ditemukan di dalam PP No. 34/2021, seperti jenis-jenis pemberi kerja yang wajib memiliki RPTKA penambahan persyaratan yang baru, dan dokumen yang perlu dilampirkan untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Ketenagakerjaan. RPTKA adalah sebuah prasyarat apabila pemberi kerja memiliki rencana untuk ‘membantu’ TKA dalam hal visa bekerja.

Ringkasan Isu Utama

No.	Permasalahan	Ketentuan	Catatan Lain
1.	Pemberi Kerja yang dikecualikan untuk pemenuhan RPTKA (Pasal 9-11 PP No. 34/2021)	A. direksi atau komisaris yang memiliki saham tertentu atau yang merupakan pemegang saham; B. pejabat diplomatik dan konsuler yang bekerja di kantor perwakilan negara asing; atau C. TKA yang diwajibkan oleh pemberi kerja untuk melakukan kegiatan produksi yang terhenti sementara akibat kondisi darurat, melakukan pekerjaan vokasional, bekerja di perusahaan rintisan berbasis teknologi (<i>tech start-up</i>) atau melakukan kunjungan bisnis dan/atau penelitian.	Pemberi Kerja pada poin C adalah pengusaha jenis baru yang dibebaskan dari Kewajiban RPTKA.

2.	Penambahan Persyaratan Lampiran Dokumen	- Ada 7 jenis dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan RPTKA, yang sebelumnya hanya dibutuhkan 5. Saat ini, perjanjian kerja atau perjanjian lain, dan rekening tabungan / rekening pekerja asing atau pekerja asing juga harus dimasukkan dalam pengajuan.	Pada Perpres No. 20/2018, pemberi kerja hanya diharuskan melampirkan dokumen izin usaha, akta pendirian dan perubahannya, struktur organisasi perusahaan, dan surat-surat pernyataan (Pasal 7 ayat (4) Perpres 20/2018).
----	---	--	--

2. Pihak yang wajib memiliki RPTKA

Pemberi Kerja TKA meliputi:

- a. instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;
- b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
- d. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas (kecuali perseroan terbatas berbentuk badan hukum perseorangan) atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
- e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
- f. usaha jasa impresariat (promotor olahraga, seni, dan hiburan); dan
- g. badan usaha sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang.

Pemberi kerja yang dikecualikan untuk mendapatkan pengesahan RPTKA adalah (Pasal 19 (1) PP No. 34/2021):

- a. direksi atau komisaris yang memiliki saham tertentu atau yang merupakan pemegang saham;
- b. pejabat diplomatik dan konsuler yang bekerja di kantor perwakilan negara asing; atau
- c. TKA yang diwajibkan oleh pemberi kerja untuk melakukan kegiatan produksi yang terhenti sementara akibat kondisi darurat, melakukan pekerjaan vokasional, bekerja di perusahaan rintisan berbasis teknologi (*tech start-up*) atau melakukan kunjungan bisnis dan/atau penelitian.

3. Kewajiban dan Larangan terkait Penggunaan TKA

Pemberi kerja TKA wajib (Pasal 6-8 PP No. 34/2021):

- (i) memiliki RPTKA;
- (ii) mempekerjakan TKA sesuai dengan pengesahan RPTKA;
- (iii) menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA untuk alih teknologi dan keahlian;
- (iv) melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping sesuai kualifikasi jabatan TKA;
- (v) memulangkan TKA ke negara asal setelah perjanjian berakhir;
- (vi) memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia untuk TKA; dan
- (vii) mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional atau asuransi.

Larangan yang harus diperhatikan adalah (Pasal 9-11 PP No. 34/2021):

- (i) orang perseorangan mempekerjakan TKA;
- (ii) mempekerjakan TKA rangkap jabatan di perusahaan yang sama; dan
- (iii) mempekerjakan TKA pada jabatan personalia.

4. Dokumen yang Diperlukan Untuk Permohonan Pengesahan RPTKA

Terdapat beberapa jenis RPTKA, yakni (Pasal 16-17 PP No. 34/2021):

- (i) RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara;
- (ii) RPTKA untuk pekerjaan lebih dari enam bulan;
- (iii) RPTKA non-DKPTKA/non-Dana Kompensasi Penggunaan TKA (hanya untuk pemberi kerja yang termasuk dalam kategori institusi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan); dan
- (iv) RPTKA Kawasan Ekonomi Khusus.

Pemberi kerja pertama-tama wajib memperoleh RPTKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau oleh pejabat yang ditunjuk setelah pengajuan permohonan sebelumnya (Pasal 6 ayat (1) *jo.* Pasal 12 ayat (1) PP No. 34/2021).

Permohonan harus diserahkan oleh Pemberi Kerja bersama dengan informasi dan dokumen yang diperlukan. Informasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut (Pasal 12 ayat (2) PP No. 34/2021):

- (i) identitas pemberi kerja;
- (ii) alasan penggunaan TKA;
- (iii) jabatan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
- (iv) jumlah TKA;
- (v) jangka waktu penggunaan TKA;
- (vi) lokasi kerja TKA;
- (vii) identitas tenaga kerja pendamping TKA; dan
- (viii) rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia.

Adapun permohonan tersebut wajib dilampirkan dengan dokumen berikut (Pasal 12 ayat (3) PP No. 34/2021):

- (i) nomor induk berusaha (NIB) dan/atau surat izin usaha pemberi kerja;
- (ii) akta pendirian dan perubahannya pemberi kerja;
- (iii) bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
- (iv) rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lainnya;
- (v) struktur organisasi perusahaan; dan
- (vi) surat pernyataan tentang penunjukan tenaga kerja Indonesia yang menjadi pendamping TKA, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan TKA, dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia untuk TKA.

Peraturan PP No. 34/2021 ini lebih menyeluruh. Sebelumnya, dalam Perpres 20/2018, pemberi kerja hanya wajib melampirkan dokumen izin usaha, akta pendirian dan perubahannya, struktur organisasi perusahaan, dan surat-surat pernyataan (Pasal 7 ayat (4) Perpres No. 20/2018).

5. Proses Pengesahan RPTKA

Terdapat 2 proses dalam pengesahan RPTKA, yakni:

1. mengajukan permohonan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya; dan
2. penilaian kelayakan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pada proses kedua ini, Kementerian Ketenagakerjaan dan pemberi kerja masing-masing akan memberikan pemberitahuan, menambah persyaratan, dan dokumen lain yang diperlukan, seperti dokumen yang relevan untuk diverifikasi. Apabila dokumen sudah lengkap dan pemberi kerja telah melakukan pembayaran non-Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA), Menteri atau pejabat menerbitkan pengesahan RPTKA yang menjadi dasar rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal untuk keperluan bekerja. (Pasal 13-14 PP No. 34/2021).

6. Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan

Setelah TKA sudah diangkat menjadi pekerja, pemberi kerja wajib melakukan pelaporan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri Ketenagakerjaan, yang setidaknya mencakup pelaksanaan penggunaan, pendidikan, pelatihan, dan pelaksanaan alih teknologi dan keahlian (*knowledge transfer*). Kemudian, pengawasan TKA dan pemberi kerja dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dan pengawas keimigrasian sesuai dengan kewenangannya (Pasal 32-35 PP No. 34/2021).

7. Sanksi

Pemberi kerja yang melanggar peraturan ini, seperti tidak memiliki RPTKA, TKA ilegal, dll. akan dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp6.000.000,- hingga Rp36.000.000,-, penghentian sementara proses permohonan pengesahan RPTKA; dan/atau pencabutan pengesahan RPTKA (Pasal 37 ayat (2) PP No. 34/2021).

8. **Kesimpulan**

Pemberlakuan PP No. 34/2021 menuntut persyaratan yang lebih ketat dan lebih ketat untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan PP No. 20/2018, terutama tentang persyaratan dokumentasi dan perencanaan untuk pekerjaan mereka. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa pekerja asing yang dipekerjakan memiliki kualifikasi yang tinggi, sekaligus melindungi pasar kerja lokal, salah satu tujuan utama UU Cipta Kerja.

Penulis

Rizky Bayuputra, S.H.
Rifqi Mufid Riansyah, S.H.
Abiyu Ihsan Samudro